

BAB V
EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Pasal 36
Program Diploma III

- (1) Mahasiswa program Diploma III diperkenankan melanjutkan studi bila:
 - a) pada akhir semester 2 (dua), telah lulus minimal 18 SKS matakuliah dengan $IP \geq 2,0$ untuk nilai terbaik tanpa memperhitungkan nilai E.
 - b) pada akhir semester 4 (empat), telah lulus minimal seluruh matakuliah semester I dan II dengan $IPK \geq 2,0$ tanpa nilai D.
- (2) Mahasiswa program Diploma III dinyatakan lulus Program Diploma bila berhasil menyelesaikan seluruh beban studinya dengan $IPK \geq 2,0$ tanpa nilai E dan D dalam waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (1) dan (2) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).
- (4) Kewajiban administrasi mahasiswa semester lanjut Program Diploma III diatur tersendiri.